



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Terjun (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/6 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Serdang Bedagai/ Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Fredy Sianturi, S.H., Efesus DM Sinaga, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Fredy Sianturi, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Pahlawan Kerja, (depan pasar kaget) RT 003/RW 006 Kec. Marpoyan Damai Kel. Maharatu, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor registrasi: 20/SK/I/2024/PN Sak tanggal 25 Januari 2024;

Anak didampingi oleh sdr. Bagus Setyawan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru; Anak didampingi oleh Wali Anak; Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak 19 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum menjalani masa penahanan sementara di Rutan dengan perintah anak tetap ditahan dan setelah menjalani pidana penjara, anak melaksanakan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah plastik kecil klip merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Onbold;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.

4. Membebani Anak Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua JPU tersebut;
- Membebaskan ANAK dari kedua dakwaan alternatif JPU tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagai korban penyalahguna;
- Menyatakan ANAK adalah korban penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehab medis dan sosial di rumah sakit milik pemerintah;
- Segera mengeluarkan ANAK dari dalam tahanan dan memerintahkan segera menjalani rehab medis dan sosial di rumah sakit milik pemerintah atau tempat rehab lainnya yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai aturan yang ada;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Agar menolak pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum/Penasihat Hukum;
- 2) Agar memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan kami No. Reg. Perk: PDM-01A/SIAK/01/2024;
- 3) Menyatakan ANAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum menjalani masa penahanan sementara di Rutan dengan perintah anak tetap ditahan dan setelah menjalani pidana penjara, anak melaksanakan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah plastik kecil klip merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Onbold;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6) Membebani anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan; Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01A/SIK/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia ANAK pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 02.21 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana perbuatan tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dikeluarkan di Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 09 Februari 2022) bersama-sama sdr. D (DPO) tiba di masjid sekitar wilayah Kabupaten Siak lalu sdr. D mengatakan kepada ABH "kau disini dulu aku mau pulang" kemudian sdr. D pergi lalu selang beberapa waktu datang kembali menjumpai ABH bertempat di Kabupaten Siak untuk memberikan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok On Bold kemudian sdr. D pergi meninggalkan ABH untuk mengisi dana;
- Bahwa pada saat ABH sedang menunggu sdr. D, datang anggota polisi Sektor Lubuk Dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana ABH.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ABH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: XXXX/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng, NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polsek Kandis An. ANAK telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: XX/BB/II/10242/20234 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 gram, berat pembungkusannya 0,31 gram dan berat bersihnya 1,1 gram;
- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,08 gram

Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 gram, berat pembungkusannya 0,39 gram, dan berat bersihnya 1,18 gram;

Kemudian disisihkan dengan sesuai Surat Perintah Penyisihan No: 4/II/Res.4.2/2024/Reskrim, dengan Perincian sebagai berikut:

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia ANAK pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 02.21 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dikeluarkan di Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 09 Februari 2022) bersama-sama sdr. D (DPO) tiba di masjid sekitar wilayah Kabupaten Siak lalu sdr. D mengatakan kepada ABH "kau disini dulu aku mau pulang" kemudian sdr. D pergi lalu selang beberapa waktu datang kembali menjumpai ABH bertempat di Kabupaten Siak untuk memberikan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok On Bold kemudian sdr. D pergi meninggalkan ABH untuk mengisi dana;
- Bahwa pada saat ABH sedang menunggu sdr. D, datang anggota polisi Sektor Lubuk Dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana ABH. Selanjutnya ABH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: XXXX/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng, NRP. 64050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polsek Kandis an. ANAK telah dilakukan Pengujian

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: XX/BB/II/10242/20234 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 gram, berat pembungkusannya 0,31 gram dan berat bersihnya 1,1 gram;
- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,08 gram

Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 gram, berat pembungkusannya 0,39 gram, dan berat bersihnya 1,18 gram;

Kemudian disisihkan dengan sesuai Surat Perintah Penyisihan No: 4/II/Res.4.2/2024/Reskrim, dengan Perincian sebagai berikut:

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB di jalan poros di dekat perumahan Kabupaten Siak, saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama sdr. RG dan saksi 2, saat itu Anak menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian Anak diamankan ke Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh rekan Saksi, Kanit Reskrim yang bernama sdr. RG, yang mana rekan Saksi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kampung Lubuk Dalam, selanjutnya Saksi bersama sdr. RG dan saksi 2 mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi tersebut menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan mengendarai sepeda motor masuk ke Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi mengikuti orang tersebut dan sesampainya di Jalan poros Perumahan PKS Lubuk dalam Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut berhenti di pinggir jalan, lalu salah seorang dari kedua orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi berhenti dan sambil memperhatikan apa yang dilakukan orang tersebut, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, orang pergi dengan membawa sepeda motor tersebut kembali datang untuk menemui kawannya dan sewaktu datang menuju ke tempat kawannya tersebut Saksi dan rekan Saksi sudah menunggu dan langsung bergerak melakukan penangkapan, akan tetapi saat itu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut sudah melihat Saksi dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang menunggu, yaitu Anak, tidak sempat ikut kabur karena sudah diamankan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi bertanya apa yang dilakukan Anak di pinggir jalan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan tidak ada apa-apa, tapi karena melihat Anak ketakutan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi curiga, lalu menyuruh Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana dan ternyata sewaktu Anak mengeluarkan isi kantong celana ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi tersebut langsung mengamankan dan membawa Anak ke Polsek Lubuk Dalam;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi, Narkotika tersebut akan dikonsumsi oleh Anak bersama teman-teman;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak, Narkotika tersebut dititip oleh teman Anak;
 - Bahwa Narkotika tersebut didapat oleh Anak dari teman Anak yang bernama sdr. D yang bertempat tinggal di Koto Gasib, dan saat penangkapan Narkotika tersebut sedang berada dalam penguasaan Anak;
 - Bahwa Anak menyimpan Narkotika tersebut di dalam kotak rokok yang ada di dalam kantong celana Anak, saat pengeledahan Saksi meminta kepada Anak untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong celana Anak, lalu Anak menunjukkan kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selain itu, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik kecil klip merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok), dan uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika ditangkap, Saksi melihat Anak dalam kondisi sadar, tapi dari hasil interogasi, Anak mengakui baru mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kondisi Anak tidak seperti orang teler;
 - Bahwa saat kejadian, teman Anak yang bernama sdr. D melihat Saksi, dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan sdr. D kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa sdr. D bisa melihat kedatangan Saksi karena situasi di lokasi tersebut terang, Anak dan sdr. D berdiri di depan masjid;
 - Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Anak, Anak tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa terhadap Anak tidak dilakukan tes urine;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB di jalan poros di dekat perumahan Kabupaten Siak, saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang rekan



Saksi yang bernama sdr. RG dan saksi 1, saat itu Anak menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian Anak diamankan ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh rekan Saksi, Kanit Reskrim yang bernama sdr. RG, yang mana rekan Saksi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kampung Lubuk Dalam, selanjutnya Saksi bersama sdr. RG dan saksi 1 mencari tahu tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi tersebut menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan mengendarai sepeda motor masuk ke Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi mengikuti orang tersebut dan sesampainya di Jalan poros Perumahan PKS Lubuk dalam Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut berhenti di pinggir jalan, lalu salah seorang dari kedua orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang lainnya menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi berhenti dan sambil memperhatikan apa yang dilakukan orang tersebut, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, orang pergi dengan membawa sepeda motor tersebut kembali datang untuk menemui kawannya dan sewaktu datang menuju ke tempat kawannya tersebut Saksi dan rekan Saksi sudah menunggu dan langsung bergerak melakukan penangkapan, akan tetapi saat itu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut sudah melihat Saksi dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan 1 (satu) orang lainnya yang menunggu, yaitu Anak, tidak sempat ikut kabur karena sudah diamankan;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi bertanya apa yang dilakukan Anak di pinggir jalan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan tidak ada apa-apa, tapi karena melihat Anak ketakutan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi curiga, lalu menyuruh Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana dan ternyata sewaktu Anak mengeluarkan isi kantong celana ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi tersebut langsung mengamankan dan membawa Anak ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa dari hasil interogasi, Narkotika tersebut akan dikonsumsi oleh Anak bersama teman-teman;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, Narkotika tersebut dititip oleh teman Anak;



- Bahwa Narkotika tersebut didapat oleh Anak dari teman Anak yang bernama sdr. D, dan saat penangkapan Narkotika tersebut sedang berada dalam penguasaan Anak;
 - Bahwa Anak menyimpan Narkotika tersebut di dalam kotak rokok yang ada di dalam kantong celana Anak, saat pengeledahan Saksi meminta kepada Anak untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong celana Anak, lalu Anak menunjukkan kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selain itu, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik kecil klip merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok), dan uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat Anak dengan sdr. D;
 - Bahwa Saksi tidak jelas melihat ciri-ciri sdr. D karena jarak Saksi dengan tempat Anak dan sdr. D kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat Anak berdua dengan sdr. D di pinggir jalan;
 - Bahwa sdr. D sedang duduk di atas sepeda motor, dan Anak di samping sepeda motor;
 - Bahwa Saksi melihat setelah sepeda motor berhenti;
 - Bahwa Saksi menghampiri Anak mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Anak setelah Saksi menyuruh Anak mengeluarkan isi saku celana yang dikenakan oleh Anak;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan mancis, tidak ditemukan kaca pirex ataupun bong;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak, Narkotika tersebut akan dibawa ke Koto Gasib untuk dipakai bersama dengan sdr. D;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pemakai;
 - Bahwa terhadap Anak tidak dilakukan tes urine;
 - Bahwa Anak memperoleh Narkotika tersebut dari sdr. D yang bertempat tinggal di Koto Gasib;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, Anak hanya berdua dengan sdr. D, saat itu Anak sedang berdiri menghadap sdr. D yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi sedang membelakangi Saksi, lalu pada saat Saksi bergerak sdr. D langsung menoleh ke belakang dan seketika menghidupkan sepeda motor lalu melarikan diri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:



- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09-02-2022 atas nama Kepala Keluarga Suparman;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: XX/BB/I/10242/20234 tanggal 05 Januari 2024 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran besar Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (nol koma empat satu) gram, berat pembungkusannya 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersihnya 1,1 (satu koma satu) gram, dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, berat pembungkusannya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, berat pembungkusannya 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan berat bersihnya 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: XXXX/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polsek Kandis an. ANAK telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Anak tinggal di kampung di daerah Sumatera Utara;
 - Bahwa Anak mulai tinggal di Siak dan ikut dengan Saksi sejak tahun 2013, Anak datang ke Siak, dan ikut Saksi untuk belajar bekerja karena Anak sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa Anak bersekolah sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Anak ikut bekerja dengan Saksi untuk mengurus sawit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak berteman dengan teman yang lain yang sama-sama bekerja mengurus sawit dengan Anak, dan Anak berteman dengan sdr. D hanya pada saat itu saja;



- Bahwa Anak tidak pernah membuat masalah sebelumnya dan selalu menuruti Saksi selaku kakak Anak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Polsek Lubuk Dalam yang mengabarkan bahwa Anak sudah ditangkap karena menguasai Narkotika jenis shabu, saat itu Saksi terkejut karena biasanya Anak selalu ada di rumah pada malam hari, lalu setelah mendengar kabar tersebut Saksi dan suami Saksi langsung pergi menuju Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa Saksi sering memberi nasihat kepada Anak untuk tidak terlibat dalam pergaulan yang menyesatkan terutama Saksi melarang Anak agar tidak memakai shabu dan Anak selalu mendengarkan nasihat Saksi, tidak pernah melawan;
- Bahwa menurut Saksi tidak benar Anak mengaku sudah menggunakan Narkotika jenis shabu selama 6 (enam) bulan, karena sepengetahuan Saksi, Anak tidak pandai berhitung, Anak tidak mengetahui ada berapa hari dalam setiap bulannya, apalagi sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak hanya terpengaruh pergaulan sehingga Anak ikut-ikutan menggunakan Narkotika, dan tujuannya bukan untuk dijual, dan dari cerita teman Anak, Saksi ketahui bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang yang diajak sdr. D untuk bertemu, tapi teman Anak yang lain tidak mau diajak, sehingga Anaklah yang diajak oleh sdr. D, setelah itu terjadilah penangkapan ini;
- Bahwa dari cerita teman-teman Anak, sebelumnya sdr. D mengajak seorang yang bernama sdr. Aldo dan seorang lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Anak baru kenal dengan sdr. D;
- Bahwa sdr. Aldo adalah orang yang juga tinggal di lingkungan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui cerita dari sdr. Aldo pada pagi harinya;
- Bahwa sdr. Aldo yang mengatakan sebelumnya sdr. D mengajak sdr. Aldo dan teman sdr. Aldo, akan tetapi sdr. Aldo dan teman sdr. Aldo menolak, Saksi mengetahui hal tersebut pada pukul 08.00 WIB pagi hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Aldo karena merupakan teman Anak;
- Bahwa sehari-hari Anak biasa berteman dengan sdr. A;
- Bahwa Anak baru mengenal sdr. Dika, Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak kenal dengan sdr. D;
- Bahwa Anak sekolah sampai dengan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dari Pantai Cermin di Sumatera Utara;
- Bahwa Anak bisa berhitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan ada berapa hari, kan berbeda-beda, Anak tidak mengetahui hal tersebut, kadang Anak juga tidak mengetahui sudah bulan apa;
- Bahwa Anak tinggal bersama Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ketika tertangkap, Anak tidak pamit kepada Saksi karena Saksi sudah tertidur;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB, bertempat di jalan poros, di Kabupaten Siak;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saat itu Anak sedang bersama teman Anak yang bernama sdr. A dan sdr. M, kemudian sdr. D menghubungi sdr. A dan bertanya "ada bong gak" kemudian sdr. A mengatakan "ada" tidak lama kemudian sdr. D datang dan membawa shabu-shabu, lalu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D ke sebelah rumah Anak yang kosong, setelah itu sdr. A mengambil bong yang berada di rumah kosong tersebut, lalu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D menggunakan Narkotika bersama-sama, setelah itu Anak bersama sdr. A, sdr. M dan sdr. D nongkrong ke simpang astra, kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Anak diajak oleh sdr. D untuk mengisi Dana, kemudian Anak dan sdr. D masuk ke dalam KABUPATEN SIAK, lalu berhenti di masjid, sdr. D mengatakan kepada Anak "kau disini dulu aku mau pulang", lalu sdr. D pergi, tidak lama kemudian sdr. D datang kembali dan memberikan kepada Anak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok On Bold, dan mengatakan Narkotika tersebut untuk dipakai, setelah itu sdr. D pergi untuk mengisi Dana, dan Anak disuruh menunggu di masjid KABUPATEN SIAK;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang kepolisian dari Polsek Lubuk Dalam, kemudian Anak dirangkul dan ditanya, lalu Anak mengeluarkan shabu-shabu dari kantong, setelah itu Anak dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;
 - Bahwa Anak mendapatkan Narkotika tersebut dari teman Anak yang bernama sdr. D;
 - Bahwa Anak baru pertama kali menggunakan Narkotika bersama sdr. D, karena biasanya Anak menggunakan Narkotika bersama teman Anak yang bernama sdr. A dan sdr. M;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak



- Bahwa biasanya Anak sokongan dengan sdr. A, kemudian sdr. A membeli Narkotika, setelah itu Anak dan sdr. A menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah kosong dekat rumah Anak;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok On Bold, Anak masukkan ke dalam kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan Anak pakai bersama-sama dengan sdr. D;
- Bahwa saat Anak menggunakan shabu di rumah kosong, Anak 7 (tujuh) kali menghisap Narkotika;
- Bahwa biasanya Anak menggunakan Narkotika jenis shabu dibantu oleh sdr. A;
- Bahwa sdr. D memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak di depan masjid pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB, bertempat di jalan poros di Kabupaten Siak;
- Bahwa sebelum bertemu dengan sdr. D, Anak sedang bersama teman Anak yang bernama sdr. A dan sdr. M, duduk-duduk di rumah Anak, lalu sdr. D menelepon sdr. A menanyakan bong dan mengajak menggunakan Narkotika jenis shabu, lalu sdr. A mempersiapkan bong di rumah kosong, setelah itu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di sebuah rumah kosong di dekat rumah Anak, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu, Anak dan teman-teman pergi ke warung di simpang astra, kemudian pergi lagi ke rumah sdr. A, setelah itu sdr. D mengajak Anak pergi;
- Bahwa Anak ikut pergi bersama sdr. D;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan sdr. A, tapi dengan sdr. M dan sdr. D Anak baru kenal;
- Bahwa sdr. A yang sering mengajak Anak menggunakan shabu, Anak dan sdr. A membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan akan dipakai bersama;
- Bahwa Anak tidak ada rencana menjual Narkotika;
- Bahwa biasanya sdr. A yang mempersiapkan bong, setelah sdr. A selesai merakit bong, kemudian Anak ikut menggunakan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika, Anak merasakan semangat;
- Bahwa Anak menggunakan Narkotika sehari 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika menggunakan Narkotika dengan sdr. D, hanya Anak yang disuruh untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. D, sdr. A dan sdr. M tidak dimintai uang oleh sdr. D;
- Bahwa sdr. D yang mempersiapkan Narkotika tersebut;



- Bahwa Anak sering menggunakan Narkotika jenis shabu dengan sdr. A, akan tetapi Anak jarang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan sdr. M;
- Bahwa Anak diajari oleh sdr. A untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Anak masih ada dalam pengaruh pemakaian Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang sering membeli Narkotika tersebut adalah sdr. A, lalu Anak dan sdr. A patungan dan kadang Anak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. A sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa bong yang digunakan di rumah kosong sebelum Anak ditangkap dibuat oleh sdr. A;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Wali Anak yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berharap agar Anak dapat dibebaskan atau setidaknya supaya Anak dihukum dengan hukuman yang ringan;
 - Wali Anak masih sanggup untuk membimbing Anak;
 - Nasihat untuk Anak agar Anak tidak lupa sholat;
- Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar Laporan Hasil

Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan pidana pembinaan dalam lembaga di Sentra Abiseka Pekanbaru berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah plastik kecil klip merah;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok);
- Uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh saksi 1 dan saksi 2 pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB di jalan poros di dekat perumahan Kabupaten Siak;



- Bahwa penangkapan terhadap Anak berawal dari informasi yang diterima oleh saksi 1 dan saksi 2 pada sekira pukul 22.00 WIB, yang mana sdr. RG mengatakan ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Kampung Lubuk Dalam, kemudian saksi 1, saksi 2, dan sdr. RG mencari tahu kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02.20 WIB saksi 1, saksi 2, dan sdr. RG menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Anak dan sdr. D yang gerak-geriknya mencurigakan mengendarai sepeda motor masuk ke Kabupaten Siak, selanjutnya saksi 1, saksi 2, dan sdr. RG mengikuti Anak dan sdr. D, sesampainya di Jalan poros Perumahan PKS Lubuk dalam saksi 1 dan saksi 2 melihat Anak dan sdr. D berhenti di pinggir jalan, lalu sdr. D pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Anak menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi 1 dan saksi 2 berhenti dan sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh Anak dan sdr. D, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, sdr. D kembali datang untuk menemui Anak, dan sewaktu datang menuju ke tempat Anak, saksi 1 dan saksi 2 sudah menunggu dan langsung bergerak melakukan penangkapan, akan tetapi sdr. D yang mengendarai sepeda motor sudah melihat saksi 1 dan saksi 2, kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak tidak sempat ikut kabur karena sudah diamankan, setelah itu saksi 1 dan saksi 2 bertanya apa yang dilakukan Anak di pinggir jalan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan tidak ada apa-apa, tapi karena melihat Anak ketakutan saksi 1 dan saksi 2 curiga, lalu menyuruh Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana dan ternyata sewaktu Anak mengeluarkan isi kantong celana ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 tersebut langsung mengamankan dan membawa Anak ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa Anak menyimpan Narkotika tersebut di dalam kotak rokok yang ada di dalam kantong celana Anak, saat pengeledahan saksi 1 dan saksi 2 meminta kepada Anak untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong celana Anak, lalu Anak menunjukkan kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik kecil klip merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok), dan uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);



- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika tersebut dari teman Anak yang bernama sdr. D, yang mana sdr. D menitipkan Narkotika tersebut kepada Anak dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama di Koto Gasib;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saat itu Anak sedang bersama teman Anak yang bernama sdr. A dan sdr. M, kemudian sdr. D menghubungi sdr. A dan bertanya “ada bong gak” kemudian sdr. A mengatakan “ada” tidak lama kemudian sdr. D datang dan membawa shabu-shabu, lalu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D ke sebelah rumah Anak yang kosong, setelah itu sdr. A mengambil bong yang berada di rumah kosong tersebut, lalu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D menggunakan Narkotika bersama-sama, setelah itu Anak bersama sdr. A, sdr. M dan sdr. D nongkrong ke simpang astra, kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Anak diajak oleh sdr. D untuk mengisi Dana, kemudian Anak dan sdr. D masuk ke dalam KABUPATEN SIAK, lalu berhenti di masjid, sdr. D mengatakan kepada Anak “kau disini dulu aku mau pulang”, lalu sdr. D pergi, tidak lama kemudian sdr. D datang kembali dan memberikan kepada Anak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok On Bold, dan mengatakan Narkotika tersebut untuk dipakai, setelah itu sdr. D pergi untuk mengisi Dana, dan Anak disuruh menunggu di masjid KABUPATEN SIAK, tidak lama kemudian datang saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa ketika menggunakan Narkotika dengan sdr. D, hanya Anak yang disuruh untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. D, sdr. A dan sdr. M tidak dimintai uang oleh sdr. D;
- Bahwa Anak sering menggunakan Narkotika jenis shabu dengan sdr. A, akan tetapi Anak jarang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan sdr. M, yang sering membeli Narkotika tersebut adalah sdr. A, lalu Anak dan sdr. A patungan dan kadang Anak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. A sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09-02-2022 atas nama Kepala Keluarga Suparman, Anak lahir pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: XX/BB/II/10242/20234 tanggal 05 Januari 2024 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran besar Narkotika jenis shabu dengan



berat kotor 1,41 (nol koma empat satu) gram, berat pembungkusnya 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersihnya 1,1 (satu koma satu) gram, dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, berat pembungkusnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, berat pembungkusnya 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan berat bersihnya 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: XXXX/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polsek Kandis an. ANAK telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Anak bernama ANAK yang berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09-02-2022 atas nama Kepala Keluarga Suparman, Anak lahir pada tanggal 6 Oktober 2006, sehingga ketika dihadapkan dalam persidangan, Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan di mata hukum terqualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepadanya diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Anak tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak



Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Anak tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Anak tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Anak tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak ditangkap oleh saksi 1 dan saksi 2 pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB di jalan poros di dekat perumahan Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Anak berawal dari informasi yang diterima oleh saksi 1 dan saksi 2 pada sekira pukul 22.00 WIB, yang mana sdr. RG mengatakan ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Kampung Lubuk Dalam, kemudian saksi 1, saksi 2, dan sdr. RG mencari tahu kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 02.20 WIB saksi 1, saksi 2, dan sdr. RG menuju ke lokasi yang dimaksud dan melihat Anak dan sdr. D yang gerak-geriknya mencurigakan mengendarai sepeda motor masuk ke Kabupaten Siak, selanjutnya saksi 1, saksi 2, dan sdr. RG mengikuti Anak dan sdr. D, sesampainya di Jalan poros Perumahan PKS Lubuk dalam saksi 1 dan saksi 2 melihat Anak dan sdr. D berhenti di pinggir jalan, lalu sdr. D pergi dengan mengendarai sepeda motor sedangkan Anak menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi 1 dan saksi 2 berhenti dan sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh Anak dan sdr. D, sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, sdr. D kembali datang untuk menemui Anak, dan sewaktu datang menuju ke tempat Anak, saksi 1 dan saksi 2 sudah menunggu dan langsung bergerak melakukan penangkapan, akan tetapi sdr. D yang mengendarai sepeda motor sudah melihat saksi 1 dan saksi 2, kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak tidak sempat ikut kabur karena sudah diamankan, setelah itu saksi 1 dan saksi 2 bertanya apa yang dilakukan Anak di pinggir jalan tersebut, akan tetapi Anak mengatakan tidak ada apa-apa, tapi karena melihat Anak ketakutan saksi 1 dan saksi 2 curiga, lalu menyuruh Anak untuk mengeluarkan isi kantong celana dan ternyata sewaktu Anak mengeluarkan isi kantong celana ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 tersebut langsung mengamankan dan membawa Anak ke Polsek Lubuk Dalam;

Menimbang bahwa Anak menyimpan Narkotika tersebut di dalam kotak rokok yang ada di dalam kantong celana Anak, saat penggeledahan saksi 1 dan saksi 2 meminta kepada Anak untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong celana Anak, lalu Anak menunjukkan kotak rokok tersebut yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik kecil klip merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok), dan uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak mendapatkan Narkotika tersebut dari teman Anak yang bernama sdr. D, yang mana sdr. D menitipkan Narkotika tersebut kepada Anak dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama di Koto Gasib;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saat itu Anak sedang bersama teman Anak yang bernama sdr. A dan sdr. M, kemudian sdr. D menghubungi sdr. A dan bertanya "ada bong gak" kemudian sdr. A mengatakan "ada" tidak lama kemudian sdr. D datang dan membawa shabu-shabu, lalu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D ke sebelah rumah Anak yang kosong, setelah itu sdr. A mengambil bong yang berada di rumah kosong tersebut, lalu Anak, sdr. A, sdr. M, dan sdr. D menggunakan Narkotika bersama-sama, setelah itu Anak bersama sdr. A, sdr. M dan sdr. D nongkrong ke simpang astra, kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Anak diajak oleh sdr. D untuk mengisi Dana, kemudian Anak dan sdr. D masuk ke dalam KABUPATEN SIAK, lalu berhenti di masjid, sdr. D mengatakan kepada Anak "kau disini dulu aku mau pulang", lalu sdr. D pergi, tidak lama kemudian sdr. D datang kembali dan memberikan kepada Anak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang berisikan Narkotika yang diselipkan di dalam plastik kotak rokok On Bold, dan mengatakan Narkotika tersebut untuk dipakai, setelah itu sdr. D pergi untuk mengisi Dana, dan Anak disuruh menunggu di masjid KABUPATEN SIAK, tidak lama kemudian datang saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam;

Menimbang bahwa ketika menggunakan Narkotika dengan sdr. D, hanya Anak yang disuruh untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. D, sdr. A dan sdr. M tidak dimintai uang oleh sdr. D;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak sering menggunakan Narkotika jenis shabu dengan sdr. A, akan tetapi Anak jarang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan sdr. M, yang sering membeli Narkotika tersebut adalah sdr. A, lalu Anak dan sdr. A patungan dan kadang Anak memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. A sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: XX/BB/II/10242/20234 tanggal 05 Januari 2024 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran besar Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (nol koma empat satu) gram, berat pembungkusnya 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersihnya 1,1 (satu koma satu) gram, dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram, berat pembungkusnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersihnya 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram, berat pembungkusnya 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan berat bersihnya 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

Menimbang bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: XXXX/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polsek Kandis an. ANAK telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) No urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.21 WIB di jalan poros di dekat perumahan Kabupaten Siak Anak memegang kekuasaan atas 1 (satu) paket ukuran besar dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, yang mana Narkotika tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I yang berasal dari bukan tanaman, dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, selanjutnya dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut, sehingga Hakim menilai perbuatan Anak terqualifikasi sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa Anak adalah sebagai penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, Hakim mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1. Narkotika ditegaskan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup", kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) menyatakan "Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu): 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir;
 3. Kelompok Heroin: 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain: 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja: 5 gram;
 6. Daun Koka: 5 gram;
 7. Meskalin: 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin: 3 gram;
 9. Kelompok LSD (d-lysergie acid diethylamide): 2 gram;
 10. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil: 1 gram;
 12. Kelompok Metadon: 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin: 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidin: 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein: 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;"

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, Anak ditangkap oleh penyidik Polri tidak dalam keadaan tertangkap tangan, melainkan Anak sedang menunggu sdr. D, kemudian Narkotika yang dikuasai oleh Anak dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamphetamine yang ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, kemudian dalam persidangan Anak mengakui ditangkap setelah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sdr. A, sdr. M, dan sdr. D, akan tetapi dalam persidangan pengakuan Anak tersebut tidak dikuatkan dengan surat uji laboratorium yang menunjukkan Anak positif menggunakan Narkotika, dan tidak terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menentukan tempat rehabilitasi mana dan program rehabilitasi apa yang dibutuhkan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat terhadap Anak tidak dapat diterapkan pemidanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pembelaan dari



Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini", kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara";

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, merekomendasikan agar Anak dipidana dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Sentra Abiseka Pekanbaru, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap Anak perlu diberikan perhatian dan pembinaan khusus agar Anak dapat merenungi perbuatannya, dengan harapan dikemudian hari Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa Anak bersekolah sampai dengan Sekolah Menengah Pertama, dan saat ini Anak sudah bekerja, maka Anak akan membutuhkan bekal keterampilan untuk bekal hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", dengan mengingat dari alat bukti yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya indikasi Anak



terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Hakim berpendapat terhadap Anak harus dikenakan pidana selain penjara, maka terhadap Anak dapat dikenakan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan Anak akan mendapatkan perlindungan, pembinaan dan bimbingan agar dapat lebih memperbaiki perilakunya, yang pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak dalam menyongsong kehidupannya di masa yang akan datang, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, dan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru tersebut;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih ada cukup waktu bagi Anak untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam jangka waktu sebagaimana dalam amar putusan dengan harapan agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga, maka Hakim memerintahkan agar Anak menjalani pidana tersebut di Sentra Abiseka Pekanbaru;

Menimbang bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam kumulatif dengan pidana penjara dan/atau denda, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "Apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", maka Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru dengan lamanya masa pelatihan kerja memerhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, sedangkan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Sentra Abiseka Pekanbaru, sehingga Hakim memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan, maka diperintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold, 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik kecil klip merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru, dan uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 20 (dua puluh) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
 - 1 (satu) kantong plastik bening besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah plastik kecil klip merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet warna hijau (sendok);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C2 warna biru;
 - Uang tunai senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Anak;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Stephanie Joyanda Siahaan, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Mega Mahardika, S.H.